

**KEPUTUSAN KETUA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR: 3/PP/K.KH/01/2024**

**TENTANG**

**ADDENDUM KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR: 403/PP/K.KH/12/2023**

**TENTANG ADDENDUM KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH NOMOR: 393/PP/K.KH/11/2023 TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)  
PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri Pemilihan Umum Tahun 2024, maka diperlukan penetapan Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota pada Kelompok Kerja (Pokja) yang dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.

- Memperhatikan :
- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686395/2022 tanggal 08 September 2022;
  - b. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1430.1/HK.01.01/K1/09/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
  - c. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2229.1/HK.01.01/K1/07/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
  - d. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 513/KP.01/K1/12/2023 Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Atas Nama Winsi Kuhu tanggal 22 Desember 2023;
  - e. Perjanjian Kerja Sama Antara Bawaslu Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 0211.1/HM.02.00/K1/01/2023 / Nomor 1/KS.00.00/01/2023 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
  - f. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 / Nomor 800-5474 Tahun 2022 / Nomor 246 Tahun 2022 / Nomor 30 Tahun 2022 / Nomor : 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
  - g. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 431/PP/K.KH/11/2023, Perihal Permohonan Pengusulan Nama Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri, Tanggal 10 November 2023;
  - h. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 800/442/IV.7/BKD tanggal 13 November 2023 perihal Pengusulan Nama Anggota Kelompok Kerja Pengawas Netralitas ASN, TNI dan Polri;
  - i. Surat Komandan Korem 102/Panju Panjung Nomor: B/1610/XI/2023 tanggal 13 November 2023 perihal Pengiriman Daftar Nama Pokja Pengawasan Netralitas Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - j. Surat Inspektur Daerah Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 700/380/SEKRE-1/INSP tanggal 14

November 2023 perihal Usulan nama PNS untuk ditunjuk sebagai Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN;

- k. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 403/PP/K.KH/12/2023 tanggal 5 Desember 2023 perihal Addendum Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 393/PP/K.KH/11/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan Polri Pemilihan Umum Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri Pemilihan Umum Tahun 2024

- a. **Pengarah**  
Memberikan arahan umum kepada Penanggung Jawab dan Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja).
- b. **Penanggung Jawab**
  - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja); dan
  - 2. Mempunyai tugas atas terselenggaranya kegiatan-kegiatan Kelompok Kerja (Pokja).
- c. **Ketua**
  - 1. Merencanakan, melaksanakan, memimpin, mengendalikan dan bertanggungjawab kegiatan-kegiatan Kelompok Kerja (Pokja);
  - 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan Kelompok Kerja (Pokja); dan
  - 3. Melaporkan dan menyerahkan hasil Kelompok Kerja (Pokja) kepada pejabat yang membentuk Pokja
- d. **Sekretaris**
  - 1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyelesaian dan menyusun serta penyerahan laporan kegiatan-kegiatan Kelompok Kerja (Pokja); dan
  - 2. Bertanggungjawab kepada Ketua.
- e. **Anggota**
  - 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua;
  - 2. Mengikuti rapat dalam rangka pelaksanaan seluruh kegiatan Kelompok Kerja (Pokja);
  - 3. Memberikan saran, usul, tanggapan, dan bahan dalam penambahan materi Pokja baik secara lisan atau tertulis;
  - 4. Bertanggung jawab atas penyelesaian administrasi Pokja;

- 5. Mendukung kelancaran pelaksanaan Pokja meliputi penyiapan tempat beserta peralatan/bekal yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Pokja mulai dari persiapan sampai dengan pelaporan/penyerahan hasil Pokja;
- 6. Membantu menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan Pokja; dan
- 7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

- KETIGA : Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 6 Januari 2024

KETUA,  
  
SATRIADI

- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
- 1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
  - 2. Inspektur Daerah Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 4. Komandan Korem 102/Panju Panjung;
  - 5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR : 3/PP/K.KH/01/2024  
TANGGAL : 6 Januari 2024

**STRUKTUR KELOMPOK KERJA (POKJA)  
PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

| No  | NAMA                                          | JABATAN                                                                               | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.  | Satriadi, S.E., M.A.P                         | Ketua Bawaslu Provinsi<br>Kalimantan Tengah                                           | Pengarah               |
| 2.  | Nurhalina, M. Epid.                           | Anggota Bawaslu Provinsi<br>Kalimantan Tengah                                         | Penanggung Jawab       |
| 3.  | Hj. Siti Wahidah, S.Ag., M.M.                 | Anggota Bawaslu Provinsi<br>Kalimantan Tengah                                         | Ketua                  |
| 4.  | Drs. Susilo, M.Si                             | Kepala Sekretariat Bawaslu<br>Provinsi Kalimantan Tengah                              | Sekretaris             |
| 5.  | Kristaten Jon, M.Th.                          | Anggota Bawaslu Provinsi<br>Kalimantan Tengah                                         | Anggota                |
| 6.  | Kolonel Inf Pomalanthon<br>Badiaraja Tambunan | Kasiter Kasrem 102/Pjg                                                                | Anggota                |
| 7.  | Mayor Inf Heru Widodo                         | Pgs. Pasi Binwanwil<br>Siterrem 102/Pjg                                               | Anggota                |
| 8.  | Nikarther S.STP., M.A.P                       | Badan Kepegawaian<br>Daerah Provinsi Kalimantan<br>Tengah                             | Anggota                |
| 9.  | Sugeng Wiyono, SP, CFrA                       | Inspektorat Daerah Provinsi<br>Kalimantan Tengah                                      | Anggota                |
| 10. | Ramly, S.P., M.M                              | Kepala Bagian Hukum,<br>Humas, Data dan Informasi                                     | Anggota                |
| 11. | Tekad Yadi Purwanto, S.H                      | Kepala Bagian Penanganan<br>Pelanggaran dan<br>Penyelesaian Sengketa<br>Proses Pemilu | Anggota                |
| 12. | Santi Paskarina, S.Sos.,<br>M.A.P             | Kepala Bagian Administrasi                                                            | Anggota                |
| 13. | Akbar Fahreza, S.H                            | Analisis Materi Sidang                                                                | Anggota                |
| 14. | Haedar Ibnu Roif, S.H                         | Analisis Hukum                                                                        | Anggota                |
| 15. | Fitri Kurniawati, S.Mat                       | Analisis BMN                                                                          | Anggota                |
| 16. | Yoga Efraim, S.H                              | Pelaksana Teknis                                                                      | Anggota                |
| 17. | Suciani Natalia Kristi, S.H                   | Pelaksana Teknis                                                                      | Anggota                |
| 18. | Novitasari, S.T                               | Pelaksana Teknis                                                                      | Anggota                |
| 19. | Immanuel Benny Bayuardi,                      | Pelaksana Teknis                                                                      | Anggota                |

| No  | NAMA                             | JABATAN          | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|----------------------------------|------------------|------------------------|
|     | S.E                              |                  |                        |
| 20. | Letie, S.E                       | Pelaksana Teknis | Anggota                |
| 21. | Yohanes Maryadi Untung,<br>S.Sos | Pelaksana Teknis | Anggota                |

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 6 Januari 2024

KETUA,  
  
SATRIADI